

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN BANK SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2016-2017

Purwanto

Sekolah Tinggi Agama Islam al-Husain Magelang

Email: poerwanto073@gmail.com

ABSTRAK - Beroperasinya sistem perbankan syariah di Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat tidak terkecuali para petani di Sumatera. Pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan perbankan syariah di Sumatera dua tahun terakhir (2016-2017) selalu mengalami peningkatan. Adanya pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dalam studi ini diproyeksi dengan Nilai Tukar Petani atau NTP yang merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Maka dari itu tujuan dari studi ini adalah *pertama* menguji apakah ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017. *Kedua* untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017. Jenis studi ini adalah eksplanatori yaitu studi yang dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan untuk menguji bagaimana pengaruh antara variabel satu dengan variabel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bulanan. Adapun analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari studi ini adalah pertama pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (nilai Prob 0,6563 > 0,05). *Kedua* hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 < 0,05).

Kata kunci: Perbankan Syariah, Kesejahteraan, Pembiayaan, Pertanian.

ABSTRAK – Funding Agriculture Contribution of Sharia Bank Sector to Farmer Welfare in Sumatera Island Period 2016-2017 - The operation of sharia banking system in Indonesia is to support the implementation of national development in order to improve justice, togetherness, and equity of welfare from people especially farmers in Sumatera. The financing of agriculture sector is conducted by sharia banking in Sumatera in the last two years (2016-2017) has always increased. The existence of financing disbursed in the agricultural sector can improve the welfare of farmers. Farmers' welfare in this study is projected by Farmer's Exchange Value or FEV which is the ratio between the price index that is received by farmers and the price index that is paid by farmers. Therefore the purpose of this study is to test whether there is a significant and positive influence between agricultural sector financing that is conducted by BUS and UUS on the island of Sumatera 2016-2017. Second, to test whether there is a significant and positive influence between agricultural sector financing that is conducted by BPRS on the island of Sumatera 2016-2017. The type of this study is explanatory that is conducted to prove the causal relationship and to test how the influence between one variable with others. The type of data that is used is secondary data in monthly form. This paper use panel data regression analysis to answer the research questions. The result find that financing of agricultural sector that is conducted by BUS and UUS on the island of Sumatera in 2016-2017 has no significant effect on the welfare (value Prob 0,6563 > 0.05). This paper also find that the agricultural financing that is conducted by BPRS in Sumatera island 2016-2017 has a negative effect on the welfare of farmers in Sumatera (value Prob 0.0004 < 0.05).

Keywords: Islamic Banking, Welfare, Funding, Agriculture

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat menjadi harapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan karena beroperasinya perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Dari tujuan ini semestinya keberadaan perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Data dari Statistik Perbankan Syariah, menunjukkan sampai bulan April 2017 aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Data dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah*	Unit Usaha Syariah*	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
2014	204.961	67.383	6.573
2015	213.423	82.839	7.739
2016	254.184	102.320	9.157
2017	257.775	100.967	9.423

Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2017

* dalam miliar rupiah

** dalam juta rupiah

Tampaknya aset perbankan syariah akan terus meningkat di Indonesia, hal ini didukung adanya penilaian dari *Global Islamic Finance Report 2017* dimana Indonesia masuk sepuluh besar negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah. Masuknya Indonesia dalam sepuluh besar negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah pada tahun 2017 ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek yang baik. Adanya prospek yang besar ini pada akhirnya dapat menjadi stimulus bagi para investor baik nasional maupun internasional untuk menanamkan modalnya dalam bisnis berbasis syariah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:



Tabel 2 *Islamic Finance Country Index (IFCI) Tahun 2017*

Negara	2016		2017	
	Rank	Score	Rank	Score
Malaysia	1	77.77	1	79.25
Iran	2	77.39	2	78.42
Saudi Arabia	3	66.98	3	65.90
Uni Emirat Arab	4	36.68	4	38.02
Kuwait	5	35.51	5	35.20
Pakistan	9	18.89	6	24.30
Indonesia	6	24.21	7	23.98
Bahrain	8	21.90	8	23.98
Qatar	7	22.02	9	21.94
Bangladesh	10	16.14	10	16.73

Sumber: Global Islamic Finance Report 2017


Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa menurut *Global Islamic Finance Report 2017*, Indonesia menduduki peringkat ke tujuh sebagai negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah jauh di bawah Malaysi yang menduduki posisi puncak sebagai negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah. Sejatinya peringkat Indonesia mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 Indonesia peringkat ke enam namun pada tahun 2017 turun ke peringkat ke tujuh, namun demikian Indonesia tetap masuk ke dalam sepuluh besar.

Perkembangan industri keuangan syariah terutama pada sektor perbankan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terkecuali para petani di Sumatera. Para petani pada umumnya memerlukan modal yang tidak sedikit dalam melakukan proses produksi pertaniannya. Sebagaimana hasil penelitian Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (Syaukat, 2011) menyimpulkan jika faktor modal merupakan variabel yang sangat memengaruhi produktivitas petani. Artinya besar kecilnya produksi para petani dipengaruhi oleh modal atau pendanaan yang diperoleh oleh para petani.



Pada konteks inilah perbankan syariah dapat memainkan perannya dalam menyediakan permodalan kepada para petani. Syaikat (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa skim yang dapat dikembangkan oleh perbankan syariaiah dalam membiayai sektor pertanian. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada sektor pertanian dapat disesuaikan dengan karakteristik produksi pertanian masyarakat. Misalnya dalam membiayai peralatan pertanian, maka akad yang digunakan dapat berupa *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Sementara itu untuk pengadaan tangki penyimpanan susu, pembelian sapi perbankan syariah dapat menggunakan skim pembiayaan *murabahah* dan *istishna*. Artinya ada banyak cara bagi perbankan syariah untuk turut serta dalam melakukan pembiayaan pada sektor pertanian.

Banyaknya skim pembiayaan pada sektor pertanian ini maka perbankan syariah di pulau Sumatera mulai menyasar sektor pertanian dalam menyalurkan pembiayaannya. Secara rata-rata dalam kurun waktu 2015 hingga April 2017 pembiayaan pada sektor pertanian oleh perbankan syariah di pulau Sumatera baik yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Data selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut:




Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)

Gambar 1 Pembiayaan Sektor Pertanian oleh BUS dan UUS di Sumatera Tahun 2015-April 2017 (dalam Milliar Rupiah)



Dari data di atas sangat jelas bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BUS dan UUS pada sektor pertanian di pulau Sumatera mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan, namun pada April 2017 pembiayaan sektor pertanian di pulau Sumatera meningkat kembali. Selain BUS dan UUS, pembiayaan dengan prinsip syariah pada sektor pertanian juga dilakukan oleh BPRS. Berbeda dengan BUS dan UUS, penyaluran pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS dalam kurun waktu 2015 hingga April 2017 selalu mengalami peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)


Gambar 2 Pembiayaan Sektor Pertanian oleh BPRS di Sumatera Tahun 2015 April 2017 (dalam Juta Rupiah)

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS di pulau Sumatera sejak tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, padahal pada tahun 2015 pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS pada tahun 2015 mencapai Rp 17.872 M, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 19,191 M dan mengalami peningkatan kembali pada April 2017 menjadi Rp 20,033 M.

Dari Gambar 1 dan 2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan perbankan syariah di Sumatera dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016-2017) selalu mengalami peningkatan.



Peningkatan ini tentunya menjadi kabar bagus bagi para petani di Sumatera, karena mereka memiliki alternatif dalam melakukan memenuhi kebutuhan modal dalam produksi pertaniannya. Adanya pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Wardiah & Ibrahim, 2013). Kesejahteraan petani di Sumatera dapat diproyeksikan dengan Nilai Tukar Petani atau NTP (BPS, 2016). NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Riyadh (2015) menyatakan bahwa NTP dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani dapat meningkat jika terdapat selisih antara hasil penjualan hasil pertaniannya dengan biaya produksinya. Data menunjukkan bahwa indeks NTP di pulau Sumatera pada tahun 2015 hingga April 2017 juga mengalami peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Sumber: BPS "Statistik Nilai Tukar Petani" (2017)

Gambar 3 Nilai Tukar Petani di Pulau Sumatera
Tahun 2015 hingga April 2017

Dari data-data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan oleh perbankan syariah pada sektor pertanian berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani yang diproyeksikan dengan NTP. Artinya peningkatan pembiayaan pada sektor pertanian diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada sektor pertanian akan berdampak positif pada peningkatan NTP dikarenakan dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan modal para petani dalam



melakukan produksi pertaniannya. Peningkatan modal menyebabkan biaya yang dikeluarkan petani untuk mendapatkan faktor input produksi pertanian menjadi relatif lebih rendah. Sehingga semakin besar pembiayaan yang diperoleh petani maka akan semakin tinggi pula NTP para petani di Sumatera. Dari pernyataan ini maka hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017?
2. Ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017?

KAJIAN LITERATUR

Terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan studi ini, diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Hidayat (2017) dengan judul studi “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan bentuk data tahunan. Hasil dari analisisnya menunjukkan jika perbankan syariah di Indonesia belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisisnya membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap rasio gini. Artinya semakin besar penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah maka akan berpotensi menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Studi lainnya adalah studi yang dilakukan oleh Asaad (2011) dalam studinya yang berjudul “Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian”. Hasil studinya menyimpulkan bahwa perbankan syariah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan terutama sektor pertanian di Indonesia. Peranan perbankan syariah dapat dilakukan dengan dengan beberapa strategi yaitu *pertama* perbankan syariah dapat membuka jaringan kantor bank syariah pada daerah pertanian. *Kedua* perbankan syariah dapat memprioritaskan pembiayaan untuk usaha pertanian. *Ketiga* perbankan syariah dapat memasarkan produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian dan *keempat* perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan usaha pertanian secara penuh, agar potensi kegagalan panen dapat diminimalisir.



Studi selanjutnya adalah studi yang dilakukan oleh Nugraha (2016) dengan judul studi “Sistem *Muzara’ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia”. Hasil studinya menyimpulkan bahwa salah satu skim yang cocok dalam melakukan pembiayaan pertanian adalah pembiayaan berbasis bagi hasil atau *muzara’ah*. Pembiayaan dengan skim *muzara’ah* menurutnya memiliki kelebihan yaitu keringanan tingkat pengembalian modal bagi para petani. Keringan ini disebabkan karena tingkat pengembalian pembiayaan didasarkan pada hasil yang diperoleh pada masapanen. Artinya besarnya pengembalian pembiayaan bukan berdasar besar kecilnya pembiayaan, sehingga setoran pengembalian atas pinjaman akan sesuai dengan besarnya pendapatan petani pada saat panen. Jadi besar kecilnya pengembalian pembiayaan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil pada masa panen.

Studi lainnya juga pernah dilakukan oleh Ngasifudin (2016) dengan judul “Aplikasi *Muzara’ah* dalam Perbankan Syariah”. Hasil dari studi ini menyimpulkan jika penggunaan akad *muzara’ah* sangat penting diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia, karena akad ini merupakan akan yang paling sesuai dalam pembiayaan pertanian dan juga dapat mensejahterakan petani kecil. Maka dari itu sudah selayaknya akad *muzara’ah* diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam membiayai sektor pertanian.

Sementara itu studi yang dilakukan oleh Nasution (2016) dengan judul dtudi “Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian”. Hasil studinya menyimpulkan jika skim pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada sektor pertanian yaitusalam, *istisna*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, *musyarakah*, *murabahah* dan *mudharabah*. Skim pembiayaan syariah ini berpeluang besar untuk diimplementasikan karena tidak adanya bunga.

Dari beberapa studi di atas menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan mengenai studi kontribusi pembiayaan perbankan syariah dengan kesejahteraan petani. Hasil studi yang dilakukan Hidayat (2017) membuktikan jika pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah menyebabkan ketimpangan dengan kata lain belum meningkatkan kesejahteraan. Sementara studi Asaad (2011) membuktikan jika pembiayaan perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan terutama sektor pertanian. Sementara studi Nugraha (2016) dan Ngasifudin (2016) menunjukkan jika akad yang tepat dalam pembiayaan sektor pertanian adalah dengan akad *muzara’ah*, sementara akad yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia selama ini didominasi oleh akad *murabahah*. Padahal



menurut Hidayat (2017) penyebab pembiayaan belum berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh mayoritas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah dengan akad *murabahah*. Lebih lanjut menurut Nasution (2016) ada banyak pilihan dalam melakukan pembiayaan bidang pertanian yang dapat dikembangkan oleh perbankan syariah. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Panduan Pembiayaan Syariah Bidang Pertanian

No	Tujuan Pembiayaan	Akad yang digunakan
1	Mekanisasi pertanian seperti pembelian alat dan mesin pertanian	Mudharabah/Ijarah/ <i>Diminishing</i> Musyarakah (DM)
2	Pembiayaan sarana transportasi seperti kendaraan, berpendingin, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah
3	Pembiayaan peternakan seperti pembelian sapi, kerbau, domba, tangki penyimpanan susu, dan lain-lain	Murabahah/DM/Istishna
4	Instalasi irigasi seperti pembuatan sumur, sistem distribusi air, dan lain-lain	Ijarah/Murabahah/DM/ <i>Service</i> Ijarah
5	Pembangunan dan penurapan lahan	Salam/Istishna
6	Pembangunan dan pengembangan hutan	DM/Murabahah
7	Pengembangan peternakan seperti pembuatan kandang, pembelian ayam, sarana pemberian pakan dan minum, dan lain-lain	DM/Murabahah/Ijarah/Istishna
8	Pengembangan perikanan seperti pembelian perahu, mesin, jaring, dan lain-lain	DM/Murabahah/Ijarah/Istishna
9	Usaha sapi perah seperti pembelian mesin pengolah susu, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
10	Pembangunan <i>greenhouse</i> (rumah kaca)	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
11	Pembangunan <i>cold storage</i>	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
12	Pembangunan kandang ayam, sapi, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
13	Pembangunan laboratorium peternakan	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
14	Pembangunan unit pengolahan benih dan pendinginan susu	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
15	Instalasi pengolahan sayur dan buah	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna

Sumber: Syaikat (2011)



Dari tabel 3 di atas maka ada banyak akad yang dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan pada sektor pertanian. Penyediaan bahan baku seperti bibit, pupuk, dan pestisida dapat menggunakan akad *murabahah*. Menurut Karim (2008) *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Keuntungan yang disepakati menjadi karakteristik utama dalam akad *murabahah*, sehingga ketika menggunakan akad ini penjual harus memberi tahu kepada calon pembeli tentang besaran harga pembelian dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan diambil oleh penjual (Ibrahim & Fitria, 2012). Pihak perbankan syariah juga dapat menggunakan akad *musawamah* dalam memberikan pembiayaan bahan baku pertanian. *Musawamah* merupakan jual beli di mana penjual tidak memberi tahu pembeli berapajumlah keuntungan yang diambil walaupun pembayarannya dilakukan dengan mencicil (Faozan, 2009).

Para petani modern saat ini membutuhkan mesin untuk memudahkan pekerjaannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu maka perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan dengan akad atau *ijarah*. *Ijarah* menurut Antonio (2009) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa yang tidak diikuti pemindahan kepemilikan. Bentuk lain dari *ijarah* adalah *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah muntahiya bit tamlik* menurut Antonio (2009) adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penuh atas barang yang disewa. Adalah pemindahan kepemilikan pada akhir sewa inilah yang memberikan *ijarah muntahiya bit tamlik* dengan *ijarah* biasa.

Pembiayaan pada sektor pertanian juga dapat menggunakan akad *mudharabah*, seperti pembiayaan untuk memberdayakan kelompok tani. Menurut Antonio (2009) *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya dalam hal ini para petani menjadi pengelola. Pembagian hasil didasarkan atas keuntungan pengelolaan lahan pertanian yang dituangkan dalam perjanjian. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah pihak perbankan syariah dengan catatan kerugian itu bukan akibat kelalaian para petani yang mengelola lahan (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Akad lain yang dapat digunakan dalam pembiayaan pertanian adalah *musyarakah*. Menurut Antonio (2009) *musyarakah* dilandasi adanya kesepakatan dari para pihak untuk meningkatkan nilai asset yang mereka



miliki secara bersama. Singkatnya *musyarakah* merupakan suatu kerjasama antar dua pihak yang memadukan seluruh bentuk sumberdaya yang mereka miliki bisa berupa sumber daya berwujud maupun sumber daya yang tidak berwujud (Elkamiliati & Ibrahim, 2014).

Singkatnya adalah ada banyak model yang dapat digunakan oleh perbankan syariah di Sumatera dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian. Ketepatan akad yang digunakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumatera. Rusono dkk (2013) menyatakan bahwa besarnya pendapatan dan pengeluaran petani merupakan unsur penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Unsur penting inilah yang terdapat dalam Nilai Tukar Petani (NTP). Riyadh (2015) menyatakan bahwa NTP dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani dapat meningkat jika terdapat selisih antara hasil penjualan hasil pertanian dengan biaya produksinya.

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini adalah eksplanatori, dimana studi ini dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan untuk menguji bagaimana pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain (Yin, 2008). Subyek dalam studi ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah baik BUS, UUS dan BPRS pada sektor pertanian di pulau Sumatera. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Bentuk data dari studi ini adalah bulanan yang dimulai dari bulan Januari tahun 2016 hingga bulan April 2017. Ada 9 provinsi yaitu (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) yang dijadikan sampel penelitian. Sebenarnya di pulau Sumatera ada 10 provinsi, namun di provinsi Jambi tidak ada BPRS yang melakukan penyaluran pembiayaan sektor pertanian, sehingga tidak disertakan dalam analisis studi.

Variabel dalam studi ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam studi ini adalah kesejahteraan petani yang diukur dengan indeks NTP. Adapun variabel independen dalam studi ini ada dua yaitu pembiayaan di sektor pertanian yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (X1) yang diukur dengan jumlah pembiayaan pada sektor pertanian (Rp). Sementara variabel independen yang kedua adalah pembiayaan di sektor pertanian yang



dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (X2) yang diukur dengan jumlah pembiayaan pada sektor pertanian (Rp).

Jenis data dalam studi ini adalah data skunder, data sekunder menurut Sugiyono (2012) adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti. Dikatakan data skunder karena data pada studi diperoleh dari data statistik perbankan syariah dan data NTP tahun 2016 hingga April 2017. Data statistik perbankan syariah tersebut dapat diperoleh secara online di www.ojk.go.id dan data mengenai NTP di pulau Sumatera diperoleh dari www.bps.go.id.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi data panel. Penggunaan data panel dalam studi ini dikarenakan data dalam studi ini merupakan data kombinasi antara data *cross section* dengan data bertipe *time series*. Menurut Widarjono (2009) dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik *pertama* model *common effect*. Model ini merupakan kombinasi data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan data secara individu. *Kedua* adalah model *fixed effect*, pada model ini mengasumsikan bahwa intersep (nilai rata-rata antar perusahaan) adalah berbeda sedangkan slope (koefisien regresi) antar perusahaan tetap sama. Adapun model yang ketiga adalah *random effect*, pada model ini estimasi data panel dimana variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar perusahaan yang ada pada model *fixed effect*.

Guna memilih model yang tepat menurut Widarjono (2009) maka dilakukan uji kesesuaian model. *Pertama* uji Chow atau uji F, uji ini dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect*. *Kedua* uji *Langrange Multiplier* dilakukan untuk memilih apakah menggunakan *Pooled Least Square* atau *random effect*. *Ketiga* Uji Hausman, uji ini dilakukan untuk memilih apakah menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* statistik Eviews 6.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam studi ini hanya melibatkan 9 provinsi yang ada di pulau Sumatera, sehingga total data dalam studi ini sebanyak 9 provinsi dikali 16 (data bulan Januari 2016-April 2017) yaitu 144 data. Dari hasil analisis data maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:



1. Uji Kesesuaian Model

Guna mengetahui model mana yang paling tepat maka dilakukan uji kesesuaian model. Uji yang pertama adalah uji F atau uji *chow* dilakukan untuk memilih antara model *pooled least square* ataukah *fixed effect*. Kemudian uji *hausman*, yaitu uji yang dilakukan untuk memilih *random effect* ataukah *fixed effect*. Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Kesesuaian Model

Variabel Y	Uji Model	Hasil	Kesimpulan
Kesejahteraan Petani	<i>Chow Test (Common effect or fixed effect)</i>	0.0000	<i>Fixed Effect</i>
	<i>Hausman Test (fixed effect or Random effect)</i>	0.1022	<i>Random Effect</i>

Sumber: Oput eviews 6 (2017)

Uji *chow* dilakukan untuk mengetahui apakah model menggunakan *pooled least square* atau model menggunakan *fixed effect*. Cara menentukannya adalah dengan melihat uji-F (*Cross-section F*). Jika uji-F (*Cross-section F*) nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat menggunakan *pooled least square*, namun jika uji-F (*Cross-section F*) nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat menggunakan *fixed effect*. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah menggunakan *fixed effect* hal ini dikarenakan nilai probabilitas *cross-section F* bernilai $0,000 < 0,05$.

Selanjutnya diperlukan uji *hausman*, yaitu uji yang dilakukan untuk memilih *random effect* ataukah *fixed effect*. Dasar pengambilan keputusan apakah model menggunakan *pooled least square* atau model menggunakan *fixed effect*. Jika *Cross-section random* nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model yang tepat adalah dengan menggunakan *random effect*, namun jika *Cross-section random* nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka model yang tepat adalah menggunakan *fixed effect*. Berdasarkan tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah menggunakan *random effect* hal ini dikarenakan nilai probabilitas *cross-section F* bernilai $0,1022 > 0,05$. Dari hasil pengujian kesesuaian model maka dapat disimpulkan bahwa model *random effect* merupakan model yang terbaik dalam studi ini.

2. Analisis Model Data Panel



Dari hasil uji kesesuaian model, disimpulkan bahwa model yang sesuai dalam studi ini adalah *random effect*.

Tabel 5 Hasil Estimasi *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	126.8949	14.73501	8.611793	0.0000
LnpemBS?	-0.215966	0.484247	-0.445983	0.6563
LnpemBPRS?	-1.021331	0.336914	-3.031426	0.0029
<i>Random Effects (Cross)</i>				
_ACEH--C	-3.377754			
_SUMUT--C	1.653191			
_SUMBAR--C	0.311883			
_RIAU--C	1.033152			
_SUMSEL--C	-6.207277			
_BENGKULU--C	-2.406428			
_LAMPUNG--C	6.733207			
_BABEL--C	4.044731			
_KEPRI--C	-1.784706			
<i>Effects Specification</i>				
			S.D.	Rho
<i>Cross-section random</i>			3.591670	0.8881
<i>Idiosyncratic random</i>			1.275075	0.1119
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.060755	<i>Mean dependent var</i>		8.693909
<i>Adjusted R-squared</i>	0.047432	<i>S.D. dependent var</i>		1.318246
<i>S.E. of regression</i>	1.286602	<i>Sum squared resid</i>		233.4038
<i>F-statistic</i>	4.560290	<i>Durbin-Watson stat</i>		0.398770
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.012048			
<i>Unweighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	-0.422754	<i>Mean dependent var</i>		98.34208
<i>Sum squared resid</i>	2241.243	<i>Durbin-Watson stat</i>		0.041528

Sumber: Ouput eviews 6 (2017)

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel LnpemBS tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (NTP). Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel LnpemBS yang bernilai $0.6563 > 0,05$. Adapun pada variabel LnpemBPRS berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (NTP). Hal ini dapat dilihat pada probabilitas yang bernilai $0.0004 < 0,05$.



3. Hasil Uji Hipotesis

Pada sub bagian ini dipaparkan hasil jawaban dari hipotesis yang diajukan dalam studi ini. Hipotesis ini penyusun jawab dengan memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya.

- a. Pengaruh pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera terhadap kesejahteraan petanitanahun 2016-2017.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa variabel pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai Prob 0,6563 > 0,05, namun yang mengejutkan adalah pembiayaan bidang pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS di Sumatera memiliki koefisien negatif yaitu 0.215 atau 21,5%. Koefisien negatif ini menunjukkan jika semakin besar pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS di Sumatera maka dapat menurunkan kesejahteraan petani sebesar 21,5%.

Tidak ada pengaruhnya antara pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS ini disebabkan oleh sedikitnya pembiayaan sektor pertanian yang disalurkan oleh perbankan syariah di pulau Sumatera. Dari data Statistik Perbankan Syariah dapat dilihat bahwa secara prosentase pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS pada periode penelitian masih sedikit bahkan di bawah 10% dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Prosentase Pembiayaan BUS dan UUS di Sektor Pertanian

Provinsi	2015		2016		2017	
	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%
ACEH	49	1,67	67	0,51	73	0,37
SUMUT	1.328	16,23	1.042	11,25	1.006	14,46
SUMBAR	175	4,90	169	4,61	184	4,75
RIAU	492	13,98	604	13,93	612	10,78
SUMSEL	330	8,10	389	9,07	387	6,68
BENGGKULU	66	8,18	56	6,26	55	7,02
LAMPUNG	117	5,70	93	4,22	266	4,75
BABEL	12	4,15	15	3,39	14	2,82



KEPRI	2	0,08	2	0,06	3	0,06
Rata-rata	285,67	9,19	270,8	5,83	288,89	5,74

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)

Dari tabel 6 di atas dapat diperoleh informasi bahwa secara rata-rata pembiayaan BUS dan UUS pada sektor pertanian di pulau Sumatera tertinggi pada tahun 2015 yaitu 9,19%, namun pada tahun 2016 dan April 2017 mengalami penurunan masing-masing 5,83% dan 5,74%. Provinsi Sumatera Utara dan Riau merupakan provinsi yang menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian yang lebih dari 10% dari total semua pembiayaan yang disalurkan. Adapun Kepulauan Kepulauan Riau dan Aceh merupakan provinsi dengan prosentase penyaluran pembiayaan sektor pertanian yang terkecil. Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah khususnya BUS dan UUS yang beroperasi di pulau Sumatera belum memprioritaskan pembiayaannya pada sektor pertanian.

Sementara koefisien negatif disebabkan oleh akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan bidang pertanian oleh BUS dan UUS yang beroperasi di pulau Sumatera. Data menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh BUS dan UUS lebih dari 50% adalah dengan akad *murabahah*. Berikut data selengkapnya

Tabel 7 Prosentase Akad yang digunakan BUS dan UUS

Akad	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pembiayaan	%	Pembiayaan	%	Pembiayaan	%
Mudharabah	14.820	6,96	15.292	6,17	14.316	5,67
Musyarakah	60.713	28,50	78.421	31,62	81.709	32,39
Murabahah	122.111	57,33	139.536	56,26	141.274	56,00
Qard	3.951	1,85	4.731	1,91	5.026	1,99
Istisna	770	0,36	878	0,35	948	0,38
Ijarah	10.631	4,99	9.150	3,69	9.017	3,57
Salam	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	212.996	100	248.008	100	252.290	100,00

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 akad yang digunakan oleh BUS dan UUS 57,33% adalah *murabahah*, tahun 2016 akad *murabahah* sebesar 56,26% dan pada April 2017 sebesar 56%. Kesimpulannya adalah penggunaan akad *murabahah* masih mendominasi



BUS dan UUS dalam menyalurkan pembiayaan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Karim (2008) *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Jadi dengan akad *murabahah* maka pihak yang paling diuntungkan adalah BUS dan UUS saja karena keuntungan sudah ditentukan di awal. Sementara para nasabah dalam hal ini para petani belum tentu mendapatkan keuntungan pada saat menggunakan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Kendati penggunaan akad *murabahah* tidak bertentangan dengan syariah namun penggunaan akad dalam membiayai sektor pertanian ini kurang sesuai dengan kondisi para petani di Sumatera.

b. Pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera terhadap kesejahteraan petanitanahun 2016-2017.

Dari hasil analisis data terbukti bahwa ada pengaruh signifikan antara pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 <0,05). Berbeda dengan BUS dan UUS, pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BPRS yang beroperasi di pulau Sumatera memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani (NTP). Hasil ini menunjukkan bahwa ada dampak yang diberikan oleh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS. Adanya pengaruh ini disebabkan oleh tingginya prosentase pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BPRS yang beroperasi di pulau Sumatera. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Prosentase Pembiayaan BPRS di Sektor Pertanian

Provinsi	2015		2016		2017	
	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%
ACEH	1.688	1,64	2.832	2,19	3.380	2,09
SUMUT	3.303	3,67	4.368	4,34	3.735	3,70
SUMBAR	13.431	10,13	14.143	9,62	15.200	9,97
RIAU	5.167	4,57	1.474	7,12	1.543	7,01
SUMSEL	154	1,36	922	7,01	598	4,39
BENGKULU	61.969	74,81	71.836	63,84	78.898	61,15
LAMPUNG	21.369	8,59	17.503	5,88	17.975	5,13
BABEL	51.239	16,20	55.482	15,34	55.082	15,02
KEPRI	2.526	5,70	4.157	2,79	3.888	2,60
Rata-rata	17.872	14,07	19.190,8	13,13	20.033	12,34

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)



Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga April 2017 prosentase pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS yang beroperasi di pulau Sumater secara rata-rata mengalami penurunan. Pada tahun 2015 prosentase pembiayaan disektor pertanian sebesar 14,07%, kemudian menurun menjadi 13,13% pada tahun 2016 dan pada April 2017 menurut kembali menjadi 12,34%. BPRS di Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memberikan pembiayan pada sektor pertanian terbesar yaitu lebih dari 50% dari total pembiayaan. Sama halnya dengan BUS dan UUS, BPRS di provinsi Kepulauan Kepulauan Riau dan Aceh merupakan provinsi yang paling sedikit menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian.

Hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 terhadap kesejahteraan petani di Sumatera, namun koefisien yang dihasilkan adalah negatif yaitu 1.0213 atau 10,21%. Koefisien yang negatif ini bermakna bahwa semakin besar pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera maka akan menurunkan kesejahteraan petani. Penyebab dari koefisien yang negatif ini, menurut penyusun disebabkan oleh komposisi akad yang digunakan oleh BPRS dalam membiayai sektor pertanian. Statistik perbankan Syariah Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2015-April 2017, 70% lebih pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS adalah akad *murabahah*.

Tabel 9 Prosentase Akad Pembiayaan yang digunakan BPRS

Akad	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%	Pembiayaan Pertanian	%
Mudharabah	168.516	2,92	156.256	2,35	151.317	2,11
Musyarokah	652.316	11,31	774.949	11,63	778.793	10,85
Murabahah	4.491.697	77,91	5.053.764	75,85	5.423.220	75,55
Qard	123.588	2,14	145.865	2,19	169.633	2,36
Istisna	11.135	0,19	9.423	0,14	15.519	0,22
Ijarah	6.175	0,11	6.763	0,10	11.205	0,16
Salam	15	0,0003	14	0,0002	14	0,0002
multijasa	311.729	5,41	515.523	7,74	628.821	8,76
Total	5.765.171	100	6.662.557	100	7.178.522	100

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)

Hasil studi ini setidaknya mendukung studi penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017). Studinya membutuhkan jika pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan menyebabkan ketimpangan, dengan kata lain belum dapat meningkatkan kesejahteraan. Dominasi pembiayaan sektor konsumtif menurut



Hidayat (2017) menjadi sebab dari peningkatan ketimpangan, karena para penerima pembiayaan harus membayar margin. Pada konteks studi ini maka ketika para petani di Sumatera menerima pembiayaan dengan akad *murabahah* maka mereka sudah dikenakan margin sementara hasil pertaniannya belum tentu menghasilkan. Dengan demikian semakin besar pembiayaan yang diberikan dengan akad *murabahah* maka justru akan menurunkan kesejahteraan petani.

Penyebab negatifnya pembiayaan sektor pertanian oleh PBRIS terhadap kesejahteraan petani menurut penyusun adalah dominasi akad *murabahah* dalam memberikan pembiayaan termasuk pada sektor pertanian di pulau Sumatera. Abdullah Saeed sebagaimana dikutip oleh Hanifah (2015) menyatakan bahwa setidaknya ada dua prinsip dalam praktek *muarabahah* di perbankan syariah yaitu harga beli dan biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Dari kedua prinsip ini maka PBRIS sudah pasti mendapatkan keuntungan karena adanya kesepakatan atas *mark-up* dalam memberikan pembiayaan pada sektor pertanian. Sementara itu, para petani yang memperoleh pembiayaan dari BPRIS belum tentu mendapatkan keuntungan dari hasil usaha pertaniannya. Jadi semakin besar pembiayaan dengan akad *muarabahah* pada sektor pertanian maka bisa berdampak negatif pada kesejahteraan petani, karena para petani sudah pasti dibebankan *mark-up* sementara usaha mereka pada sektor pertanian belum tentu mendapatkan keuntungan.

Kesejahteraan dalam studi ini diukur dengan NTP. Riyadh (2015) menyatakan bahwa NTP merupakan selisih antara hasil penjualan hasil pertaniannya dengan biaya produksinya. Jadi semakin tinggi selisih antara biaya produksi dengan hasil penjualan maka akan semakin sejahteralah para petani di Sumatera. Biaya produksi pada konteks ini adalah margin *murabahah* yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan syariah, perbankan syariah sudah pasti mendapatkan margin, namun para petani belum tentu memperoleh selisih dari penjualan hasil pertaniannya.



KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dapat diperoleh dua kesimpulan *pertama* pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani ($\text{Prob } 0,6563 > 0,05$). Namun yang mengejutkan adalah pembiayaan bidang pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS di Sumatera memiliki koefisien negatif yang berarti jika semakin besar pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS di Sumatera maka dapat menurunkan kesejahteraan petani sebesar 21,5%.

Kedua hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 < 0,05). Berpengaruh negatif ini bermakna bahwa semakin meningkat pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera akan menurunkan kesejahteraan petani di Sumatera. Pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS berdampak negatif pada kesejahteraan petani di Sumatera karena dominasi akad *murabahah* dalam pembiayaan. Bagi BPRS akad *murabahah* dapat memastikan keuntungan, namun bagi para petani belum tentu tetapi sudah diharuskan membayar *mark-up* yang sifatnya sudah tetap kendati petani mengalami kerugian.

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penyusun tawarkan yaitu:

1. Hasil analisis membuktikan jika pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Sumatera tahun 2016-2017 memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan petani. Kesimpulan ini bukan berarti bahwa perbankan syariah tidak diperkenankan menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian, tetapi perbankan syariah di Sumatera perlu melakukan evaluasi terhadap model/akad pembiayaan pada sektor pertanian. Misalnya menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah* atau bahkan menggunakan akad *muzara'ah*.
2. Studi selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah periode studi, karena pada studi ini periode penelitian hanya dua tahun yaitu 2016-2017. Studi selanjutnya juga dapat melakukan analisis perbandingan antara perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asaad, Mhd. (2017). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *Jurnal MIQOT* Vol. 35 (1), 113-127.
- BPS. (2016). Nilai Tukar Petani. Diakses dari <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22>
- Elkamiliati, & Ibrahim, A. (2014). Pengaruh Bi Rate Terhadap Persentase Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2).
- Faozan, Akhmad. (2009). Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya. *Jurnal Asy-Syir'ah*. 43 (1), 23-43.
- Hanifah, Nani. (2015). Telaah Kritis Pembiayaan Murabahah Dalam Pandangan Abdullah Saeed (Kerangka Penafsiran Modernis). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 (1), 69-89
- Hidayat, Yayat Rahmat. (2017). Nalisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 (1), 34-50.
- Ibrahim, A., & Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah). *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 142-162.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *IQTISHADIA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 10(1).
- Karim, Adiwarmen A. (2008). Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Nasution, Zubaidah. (2016). Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadia*, 3 (2),1-20.
- Ngasifudin, Muhammad. (2016). Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4 (1), 38-44.
- Nugraha, Jefri Putri. (2016). Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia*, 1 (2), 81-103.
- Riyadh, Muhammad Ilham. (2015). Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1), 17 – 32.
- Rusono-Nono, Anwar Sunari, Ade Candradijaya, Ifan Martino dan Tejaningsih. (2013). Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai bahan penyusunan RJMN Tahun 2015-2019. Jakarta: Bappenas.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaukad, Yusman (2011). Mengembangkan Pembiayaan Syariah Pertanian. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia* 1 (2), 1-2.
- Wardiah, & Ibrahim, A. (2013). Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). *SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 26-45. doi:<http://dx.doi.org/10.22373/share.v2i1.1403>
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisa.
- Yin, Robert. (2008). *Studi Kasus (Desain dan Metode), (Case Study Research Design and Methods)* diterjemahkan oleh Drs. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

